

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan :

- 1) Pada dasarnya pemutusan perjanjian secara sepihak dapat dilakukan oleh pihak PT PLN (Persero). Apabila kita melihat isi dari pada perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT PLN (Persero) dengan pelanggan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dalam pasal 18 jo pasal 21 dalam perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBTL) jo pada butir ke 5 pada lampiran I, maka pemutusan kontrak secara sepihak dapat dilakukan, karena PJBTL dapat berakhir dikarenakan adanya sanksi pelanggaran perjanjian. Sehingga PT PLN (Persero) dapat melakukan pemutusan kontrak dengan alasan wanprestasi.
- 2) Apabila pelanggannya wanprestasi adalah dengan melakukan gugatan kepengadilan, dengan jalur keperdataan, dengan tuntutan untuk mendapatkan ganti rugi, pemenuhan perikatan atau bahkan sampai pada pemutusan kontrak yang telah terjalin antara PT PLN (Persero) dengan pelanggan. Sehingga nantinya perkara ini akan diproses kepengadilan sampai pada tahap kasasi.

B. Saran :

- 1) saran penulis dalam hal pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh PT PLN (Persero), bila melihat ketentuan dalam pasal 5 jo pasal 18 jo pasal 21 dalam perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBTL) jo pada lampiran I dalam butir 5, bahwa pemutusan perjanjian secara sepihak itu tidaklah harus melalui pengadilan, karena dalam perjanjian jual beli tenaga listrik kedua belah pihak telah sepakat dengan apa yang menjadi aturan yang akan mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian tersebut. Sehingga pemutusan perjanjian itu tidak harus melalui pengadilan.
- 2) Saran penulis dalam hal upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak PT PLN (Persero) adalah dengan mengajukan gugatan kepengadilan, berdasarkan ketentuan dalam pasal 19 ayat (2) dalam perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBTL) maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak PT PLN (Persero) adalah dengan jalur keperdataan itu dapat saja dilaksanakan.